Detail Surat | Berkas | Aksi

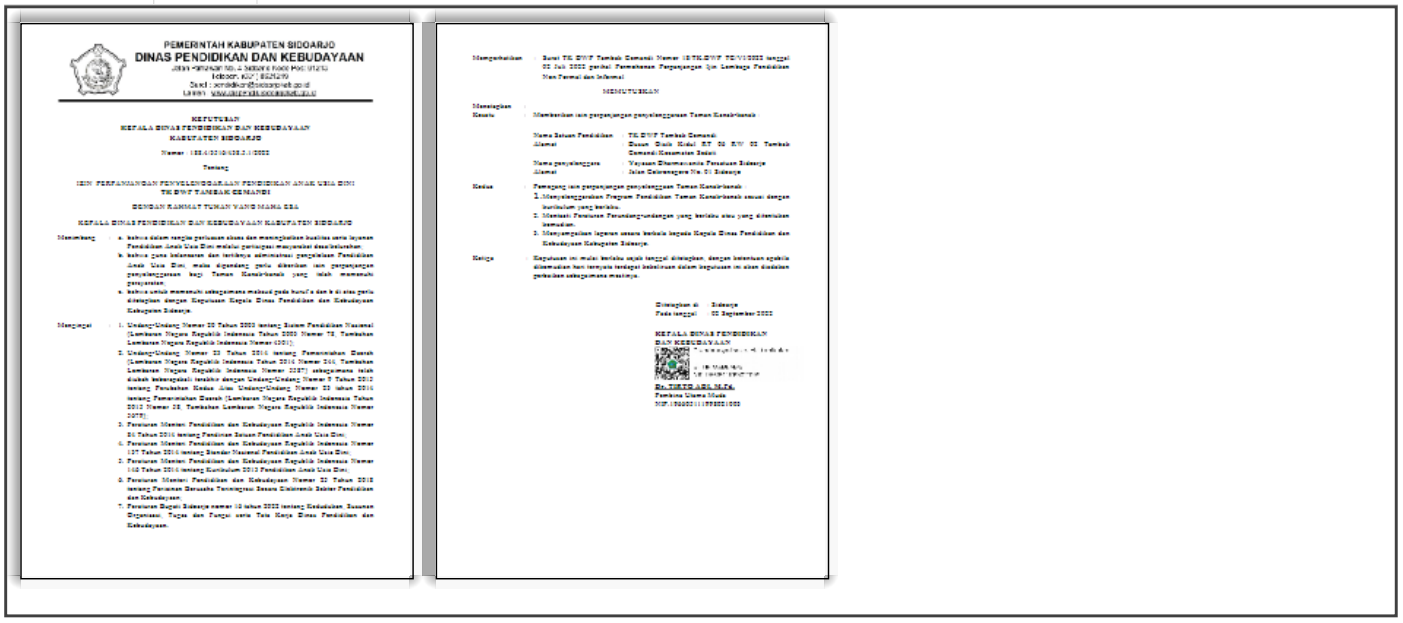

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO

Nomor : 188.4/2210/428.2.1/2022

Tentang

IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK D'NIF TAMBAK CEMANDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan meningkatkan kualitas serta layanan Pendidikan Anak Usia Dini, melalui partisipasi masyarakat desa setempat.
b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka dipandang perlu diberikan izin perpanjangan penyelenggaraan kepada Taman Kanak-kanak yang telah memenuhi persyaratan.
c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 42 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Menimbang : Surat TK D'NIF Tambak Cemandi Nomor 18/TK.D'NIF.TC/VI/2022 tanggal 22 Juli 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal

MENUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan izin perpanjangan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak :

Nama Satuan Pendidikan : TK D'NIF Tambak Cemandi
Alamat : Dusun Dsun Kidul RT 06 RW 02 Tambak Cemandi Kecamatan Sedati
Nama penyelenggara : Yayasan Dharmawanita Persatuan Sidoarjo
Alamat : Jalan Gelanggang No. 01 Sidoarjo

Kedua : Pemegang izin perpanjangan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Taman Kanak-kanak sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditetapkan kemudian.
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 02 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

Dr. TIRTO ADI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP.196802111998021001

Full Screen (/surat-keluar/cetak)

didukung oleh

Balai Sertifikasi Elektronik

Copyright © 2019 - 2022 Pemkab. Sidoarjo All rights reserved.

(/site/chat)